



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terselenggaranya tata kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, nyaman, tenteram serta disiplin, dipandang perlu adanya pengaturan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi masyarakat, serta sarana dan prasarana fasilitas umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5/D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTARAMAN MASYARAKAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi ketentraman dan ketertiban umum.
5. Masyarakat adalah Kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.
6. Lingkungan adalah lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat di Kabupaten Jombang yang meliputi lingkungan keluarga dan lingkungan umum.
7. Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
8. Ketentraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
9. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib dan teratur.

10. Tempat umum adalah tempat-tempat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum yang meliputi taman, alun-alun, lapangan, gedung olahraga, ruang terbuka hijau, jalur hijau, trotoar, jalan, sungai, dan saluran air.
11. Tempat umum lainnya adalah tempat-tempat umum selain taman, alun-alun, lapangan, gedung olahraga, ruang terbuka hijau, jalur hijau, trotoar, jalan, sungai, dan saluran air yang ditetapkan oleh Bupati.
12. Taman adalah sebuah tempat yang terencana atau sengaja di rencanakan di buat oleh manusia, biasanya di luar ruangan, dibuat untuk menampilkan keindahan dari berbagai tanaman dan bentuk alami.
13. Alun-alun adalah tanah lapang yang luas di muka tempat kediaman resmi bupati.
14. Lapangan adalah tanah yang dipergunakan untuk fasilitas olah raga dan/atau untuk kepentingan umum lainnya yang dikuasai dan/atau dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten;
15. Jalur hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan sebagai salah satu sarana dan pengadaaan taman kota.
16. Ruang Terbuka Hijau adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu, sarana lingkungan/kota, pengamanan jaringan prasarana, budidaya pertanian, meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian air dan tanah.
17. Trotoar adalah tepian jalan yang disediakan khusus bagi pejalan kaki.
18. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
19. Sungai adalah salah satu sumber air yang berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan yang mengalir dari hulu ke hilir, bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.
20. Saluran Air adalah bangunan yang berfungsi mengalirkan air dari sumber air ke saluran pembawa atau sungai.
21. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, bau serta bebas dari virus, bakteri patogen, dan bahan kimia berbahaya.
22. Keindahan adalah suatu keadaan yang enak dipandang oleh manusia.

23. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan aturan serta corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menunjukkan suatu barang jasa dan orang ataupun untuk menarik perhatian umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
24. Gelandangan adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal layak, pekerjaan tetap dan hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain yang tidak sepatasnya menurut aturan dan norma kehidupan masyarakat.
25. Pengamen adalah orang yang melakukan aktifitas menggunakan benda dan/atau alat musik untuk mencari uang.
26. Pengemis adalah orang yang mencari penghasilan dengan cara meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain.
27. Panti Rehabilitasi adalah tempat untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami Disfungsi Sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi aman, tentram, tertib dan teratur.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah :

- a. Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dan dinamis;
- b. Mencegah dan menanggulangi ancaman gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Mencegah dan menanggulangi adanya gangguan terhadap fungsi fasilitas-fasilitas umum.

BAB III PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pemerintah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau, jalan, dan marka penyeberangan (zebra cross);

- b. menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam Kabupaten;
- c. bertanggungjawab atas keberlangsungan pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak memperoleh perlindungan dari ancaman gangguan ketertiban umum dan ketentraman.
- (2) Setiap orang berkewajiban untuk memelihara dan menjaga ketertiban dan ketentraman di lingkungan masing-masing dan tempat umum.
- (3) Setiap orang berkewajiban untuk memelihara dan menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan masing-masing dan tempat umum.

BAB IV LARANGAN

Pasal 6

Untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, setiap orang dilarang :

- a. Mendirikan bangunan di tempat umum dan/atau tempat umum lainnya kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
- b. Mengotori dan/atau merusak tempat umum dan/atau tempat umum lainnya;
- c. Membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal atau tidur di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya;
- d. Mendirikan, membuat kandang dan memelihara ternak yang dapat menimbulkan aroma bau busuk atau dimungkinkan dapat mengganggu ketertiban umum di dalam kota atau kompleks perumahan;
- e. Mematikan pohon, memotong dan/atau mengambil ranting pohon di tepi jalan, tempat umum dan/atau tempat umum lainnya selain petugas dari SKPD yang berwenang.
- f. Membuat alat pembatas kecepatan (polisi tidur) yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menempelkan dan/atau memaku reklame, selebaran, poster, slogan, stiker, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya pada rambu-rambu lalu lintas, lampu-lampu penerangan jalan, telepon umum, pipa-pipa air dan pohon di tepi jalan, taman, alun-alun, lapangan, gedung olahraga, ruang terbuka hijau, jalur hijau;

- h. Bermain layangan, ketapel, panah, melempar batu dan benda-benda lainnya di jalan, trotoar dan/atau tempat umum lainnya;
- i. Menempatkan barang atau sejenisnya serta berjualan di tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditentukan oleh Bupati;
- j. Membuang dan/atau menimbun bahan bangunan dan barang-barang lain yang dapat mengganggu kebersihan, keindahan dan ketertiban umum di tempat umum;
- k. Menggunakan jalan untuk menempatkan segala jenis kendaraan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) jam kecuali ada rambu-rambu yang memperbolehkan kendaraan untuk parkir;
- l. Menggembala atau membiarkan ternak di tempat umum;
- m. Membuang kotoran atau sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan atau disediakan;
- n. Menyalakan api dan/atau petasan yang dapat menimbulkan bahaya dan/atau dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di tempat umum;
- o. Membunyikan sesuatu apapun atau dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan suara gaduh atau bising yang dapat mengganggu ketentraman umum tanpa izin dari SKPD atau instansi yang berwenang;
- p. Melakukan perbuatan mencoret-coret dengan menggunakan alat apapun di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta pada dinding pagar maupun tembok kantor dan sekolahan sehingga dapat merusak keindahan lingkungan sekitar;
- q. Membuang air besar (hajat besar) dan air kecil (hajat kecil) di jalan, trotoar, jalur hijau, sungai, saluran air dan tempat umum lainnya;
- r. Menjemur pakaian, hasil pertanian dan barang-barang lainnya di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
- s. Bergelandangan atau meminta sumbangan di tempat umum;
- t. Mengemis dan/atau mengamen di tempat umum;
- u. Menutup penuh jalan umum untuk kepentingan pribadi atau badan.

BAB V
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN
DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- (2) Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui kegiatan:
 - a. Sosialisasi produk hukum daerah;
 - b. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
 - c. Pengendalian perizinan.
- (3) Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada SKPD.

Bagian Ketiga Pengawasan dan Penertiban

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Pengawasan dan penertiban terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. pelaporan;
 - c. evaluasi;
 - d. penertiban berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat ataupun aparat.
- (3) Pengawasan dan penertiban terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada SKPD.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf e diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f sampai dengan huruf p diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q sampai dengan huruf r diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 huruf s diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 huruf t diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 huruf u diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (7) Dikecualikan terhadap pelanggaran bergelandangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf s dan/atau mengemis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf t dapat ditambah dengan pembinaan di Panti Rehabilitasi.
- (8) Pelanggaran yang mengakibatkan rusaknya tempat umum dan prasarana lainnya selain dikenakan pidana kurungan atau denda juga diwajibkan untuk mengganti kerusakan yang diakibatkannya.
- (9) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 11

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 23 Desember 2010

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Pebruari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



M.MUNIF KUSNAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19530412 197903 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 2/E